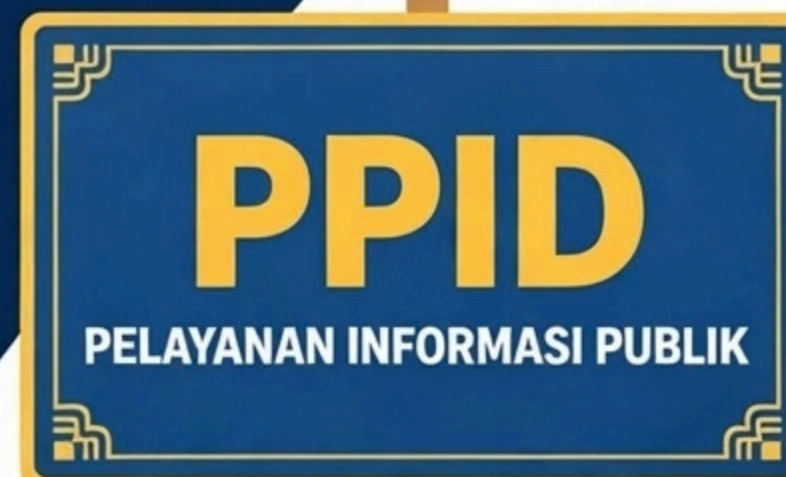




PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Ajukan permohonan informasi secara mudah melalui website resmi Kantor UPBU Kelas III Oksibil



01



REGISTRASI & ISI FORMULIR

Pemohon informasi melakukan registrasi dan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia melalui website:

<https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/oksibil/layanan/formulir-permohonan-informasi-publik>

02



LENGKAPI DATA PEMOHON

- ✓ Pemohon Perorangan: Melampirkan KTP/surat keterangan kependudukan.
- ✓ Pemohon Berbadan Hukum: Melampirkan akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum.

03



AJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Isi rincian informasi yang diminta serta tujuan penggunaannya, kemudian ajukan permohonan informasi publik.

SUBMIT → DASHBOARD
→ NOMOR TIKET

04



PERMOHONAN TERCATAT

Pemohonan informasi akan tercatat di dalam dashboard dan pemohon akan mendapatkan Nomor Tiket Permohonan Informasi.

TIKET:
INFO-2026-XXXX

Simpan nomor tiket untuk memantau permohonan.

Simpan nomor tiket untuk memantau permohonan.

05



CEK STATUS PERMOHONAN

Pemohon dapat melakukan pengecekan status permohonan informasi yang telah diajukan melalui menu Cek Status Pengajuan.

Cek Status Pengajuan

Link: <https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/oksibil/layanan/cek-status>

06



TERIMA JAWABAN

Jawaban akan dikirimkan melalui email terdaftar atau sesuai pilihan pemohon.

MAKSIMAL 10 HARI KERJA

Jika diperlukan, penambahan waktu dapat diperpanjang paling banyak 7 hari kerja dengan sebelumnya memberikan tanggapan kepada pemohon.



BUTUH INFORMASI PUBLIK?

Ajukan permohonan melalui website resmi Kantor UPBU Kelas III Oksibil.



Website:

hubud.kemenhub.go.id/upbu/oksibil



Sosial media:

@bandara_oksibil